



ITJEN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



KEYNOTE SPEECH KEPALA BPSDM KEMENDAGRI

PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PEMUTAKHIRAN TLHP TAHUN 2024

Dr. Sugeng Hariyono, CACP
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri



NUSANTARA BARU
INDONESIA MAJU



VISI INDONESIA EMAS 2045

**Mewujudkan Indonesia
Sebagai Negara
Nusantara Berdaulat,
Maju, dan Berkelanjutan”**

(Menuju Indonesia Emas Tahun 2045)

**“ Ayo kita bersatu, bangkit dan
tumbuh bersama untuk
Indonesia Maju**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Presiden Republik Indonesia



- 1** Pengawas Intern itu **bukan untuk mencari kesalahan**, tetapi untuk **mencegah penyimpangan-peyimpangan**, sehingga mestinya **diberikan arahan** yang benar, **diberikan tuntunan** bukan **memasang jebakan**.
- 2** **Fokusnya** adalah berapa banyak yang bisa dirasakan **manfaatnya** oleh rakyat dari **program-program Pemerintah**
- 3** Pengawas Intern harus **berinovasi** utamanya dalam **penggunaan Teknologi**
- 4** Keberadaan Pengawas Intern untuk memberikan **solusi** dan melakukan **pencegahan**



“


Melalui peran Inspektur selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki jaringan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Daerah Kabupaten dapat mengawal penyelenggaraan Pemda.

Mekanisme kerja dapat dilaksanakan secara *top-down* maupun *bottom-up*.



TITO KARNAVIAN

Menteri Dalam Negeri



Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah



Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah



Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah



4 ELEMEN Penguatan APIP Daerah:

Home > News > Peristiwa

Minta Transparansi ke APIP, Jokowi: Mereka Bantu Pembangunan Bukan Mencari Kesalahan

Muhammed Radityo Priasmoro
27 Mei 2021, 12:18 WIB

f t e Copy Link Share 16

BERANDA PROFIL PUBLIKASI INFORMASI & LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Mendagri Minta Pemda Perkuat Pengawasan Internal

Oleh Humas Dipublikasikan pada 1 September 2021 Kategori: Berita Dibaca: 365 Kali

Nasional

Tingkatkan Kapasitas APIP, Mendagri: Penguatan Jadi Penting dari Kualitas Personelnya

Andika Primasiwi - Kamis, 2 September 2021 | 07:30 WIB


Kelembagaan



Anggaran



SDM



**FOKUS
PENGAWASAN**

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH (DITETAPKAN 14 OKTOBER 2019)

Inspektorat Daerah memiliki 2 kedudukan strategis, disamping **pembantu Kepala Daerah**, juga merupakan **perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat** dalam pengawasan penyelenggaraan pemda

Pengangkatan, mutasi dan Pemberhentian Inspektur Daerah dan Irban diusulkan oleh Kepala Daerah dan **dikonsultasikan kepada Mendagri** untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kab/Kota (Pasal 99B)

Pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah (Pasal 11B)

LHP berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian disampaikan kepada Mendagri untuk supervisi (Pasal 11C)

Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kab/Kota **dikonsultasikan kepada Mendagri** (Pasal 99A)

Penambahan 1 (satu) unit Inspektur Pembantu untuk melakukan pemeriksaan investigatif (Pasal 79)

- Itjen Kemendagri** → melakukan penilaian kinerja pengawasan Inspektorat Daerah sebagai dasar pemberian rekomendasi pemberhentian/mutasi Inspektur Daerah
- Kepala Daerah agar:**
 - ✓ Menempatkan orang-orang terbaik sebagai Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu
 - ✓ Menjamin independensi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan
- Inspektur Daerah** → agar melaksanakan tugasnya secara independen dan profesional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Mengingat . . .

2. PENGUATAN ANGGARAN PENGAWASAN

- a. Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD
- b. Alokasi anggaran pengawasan diatas **tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan**
- c. Penggunaan alokasi anggaran pengawasan pada lampiran Permendagri No 15 Tahun 2023 & Permendagri No 19 Tahun 2023
- d. Mengalokasikan **Anggaran TPP Inspektur Daerah** lebih kecil dari Sekda dan **lebih besar dari kepala perangkat daerah lain.** Jabatan **Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional** di Inspektorat Daerah **lebih besar dari perangkat daerah lainnya.**

No	Total Belanja Daerah	% Anggaran Pengawasan
Provinsi		
1	s.d Rp 4.000.000.000.000, 00	0,90%
2	Diatas Rp 4.000.000.000.000, 00 s.d Rp 10.000.000.000.000, 00	0,60%
3	Diatas Rp 10.000.000.000.000, 00	0,30%
Kabupaten / Kota		
1	s.d Rp 1.000.000.000.000, 00	1,00%
2	Diatas Rp 1.000.000.000.000, 00 s.d Rp 2.000.000.000.000, 00	0,75%
3	Diatas Rp 2.000.000.000.000, 00	0,50%

3. PENGUATAN SDM PENGAWASAN


Penguatan SDM Pengawasan diarahkan pada **kecukupan jumlah** dan **peningkatan kompetensi** SDM

DATA KEBUTUHAN DAN EXISTING JF PPUPD DAN AUDITOR


	EXISTING	KEBUTUHAN
AUDITOR	9.760	32.453
PPUPD	5.298	21.870
JUMLAH	15.058	54.323

SDM APIP di daerah harus memiliki sikap integritas dan nasionalisme yang tinggi, memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, daya analisis yang tajam, memiliki orientasi pada solusi, serta kemampuan bekerjasama dengan baik. Disamping itu pengetahuan yang baik juga harus dimiliki terutama terhadap fokus pelayanan publik, keuangan daerah, BUMD, keuangan desa, manajemen risiko, investigatif, serta kemampuan melakukan *Digital Audit Forensic*.


MAP KEBUTUHAN DAN EXISTING JF PPUPD



Persentase Selisih Formasi Kebutuhan dengan Existing



PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF PPUPD TAHUN 2020-JUNI 2024



4. FOKUS PENGAWASAN

FOKUS PENGAWASAN APBD

PERMASALAHAN



Pendapatan Daerah “Bocor” tidak disetor ke Kas daerah



Pokok Pokok Pikiran (pokir) tidak sesuai ketentuan



Belanja Daerah lebih besar untuk kegiatan pendukung (birokrasi) daripada kegiatan utama ke masyarakat



Realisasi tinggi, opini WTP tapi pembangunan daerah tidak berjalan (infrastruktur, kemiskinan, stunting dll)

HASIL YANG DIHARAPKAN

APBD benar-benar untuk rakyat, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan serta penyerapan APBD terencana dengan baik

ATENSI


- Penguatan database Pajak dan retribusi daerah
- Anggaran harus berbasis kinerja dan berdampak pada masyarakat → kegiatan rutin yang tidak berdampak tahun 2024 dihapus
- Penerapan transaksi non tunai (cashless) atas penerimaan daerah
- Pokok-pokok pikiran DPRD agar sesuai dengan ketentuan (mekanisme dan waktu pengusulan)



KAPASITAS FISKAL DAERAH APBD PROVINSI TA 2024

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).



Sumber Data: 544 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.

FOKUS PENGAWASAN BUMD

PERMASALAHAN




Dari 1.156 BUMD, **274 BUMD RUGI**



291 BUMD SAKIT (Rugi + Ekuitas Negatif)



186 BUMD Jumlah Dewan Pengawas lebih banyak dari Direksi



17 BUMD Kekayaan Perusahaan lebih kecil dari kewajibannya (ekuitas negatif)

HASIL YANG DIHARAPKAN

BUMD memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan bermanfaat bagi masyarakat umum

ATENSI

1. Lakukan penilaian thd BUMD masing-masing apakah sehat/tidak merugi
2. Apabila tidak sehat/merugi dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi, lakukan pembubaran BUMD
3. Terhadap BUMD yang mengalami kerugian, apabila permasalahan kerugian berlarut-larut penyelesaiannya, agar disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum

FOKUS PENGAWASAN LAYANAN PUBLIK

PERMASALAHAN

REPORT

Sepanjang tahun 2019-2022 terdapat 56.821 laporan maladminsitrasi penundaan berlarut dalam pelayanan



Layanan pertanahan, Pendidikan, Desa, administrasi kependudukan merupakan layanan yang paling banyak diadukan ke Ombudsman



Indeks Integritas Nasional 2022 sebesar 71,94 (sumber KPK)

ATENSI

- Inventarisasi semua perizinan yang diberikan
- Review apakah semua perizinan sudah sesuai SOP
- Apabila ada perizinan tidak sesuai SOP, lakukan tindakan korektif
- Apabila ditemukan ada pungli, agar diambil tindakan disiplin PNS dan koordinasikan dengan APH
- Lakukan survey kepuasan masyarakat

HASIL YANG DIHARAPKAN


- Harus **sesuai ketentuan**
- Perizinan harus **cepat, murah, efektif, efisien**
- Tidak ada lagi **keluhan masyarakat**:
 - ✓ Penundaan berlarut
 - ✓ Penyimpangan prosedur
 - ✓ Adanya pungutan liar
 - ✓ Tidak dilayani
 - ✓ Adanya titipan kepentingan tertentu

**Modus Operansi Dalam Perizinan:**

- ✓ Oknum KDH, Kepala Dinas Kehutanan, membuat perizinan Kawasan hutan terbatas agar pihak tertentu memperoleh ijin pemanfaatan dengan imbalan dana.
- ✓ Oknum KDH memberikan syarat administratif terhadap pihak-pihak yang akan memanfaatkan aset daerah.
- ✓ Oknum KDH, Kepala dinas Perindustrian/perizinan, membuat perizinan dengan perjanjian/Lokasi yang tumpang tindih atau tidak transparan agar pihak tertentu memperoleh ijin dengan imbalan dana.
- ✓ Oknum KDH memberikan ijin pertambangan dengan dengan menerima suap.
- ✓ Oknum Kadis/Pejabat dinas penanaman modal memberikan ijin terhadap lahan yang tidak layak dibangun.
- ✓ Oknum Direktur RSUD/Kepala Puskesmas memberikan fasilitas kamar terbatas kepada pihak yang memberikan imbalan
- ✓ Klaim palsu atau klaim fiktif terhadap pelayanan yang tidak diberikan.
- ✓ Oknum Kepala dinas Pendidikan/kepala sekolah mengutip biaya untuk kepentingan pribadi kepada pihak yang memasukkan anak sekolah di sekolah favorit



PROFIL PENGAWASAN UMUM TAHUN 2023



TOTAL 455 TEMUAN

385 temuan**84,62%**Temuan paling tinggi terdapat pada **ASPEK KEUANGAN DAERAH****119** temuan**26,15%**Temuan pada aspek keuangan daerah didominasi permasalahan pada **fokus pengawasan terkait PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

Adapun temuan strategis atas hasil pengawasan **pengelolaan belanja daerah** pada aspek **keuangan daerah**, adalah sebagai berikut:

1. Pokok-pokok pikiran dalam RKPD belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
2. Realisasi belanja belum optimal;
3. Anggaran kas belum sepenuhnya sesuai dengan rencana penarikan dana;
4. Pengalokasian dan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya mempedomani ketentuan;
5. Penerima dana hibah belum menyampaikan laporan penggunaan; dan
6. Penyerapan anggaran belanja prioritas nasional masih rendah.



- 1** **Segera menindaklanjuti SEB tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah** dengan berfokus pada 4 (empat) aspek penguatan meliputi Anggaran Pengawasan, Sumber Daya Manusia, Independensi dan Objektivitas, serta Peran dan Layanan.
- 2** **Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan persentase dari total belanja daerah** dengan klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 3** **Memperkuat Kapasitas dan Kompetensi APIP** dengan memberikan pelatihan dan pengembangan **serta memenuhi kuantitas kebutuhan JF PPUPD dan JF Auditor di daerah masing-masing**
- 4** **Menginstruksikan kepada perangkat daerah** yang mengampu 8 area intervensi **Monitoring Center Prevention (MCP)** agar bersungguh-sungguh dalam **memenuhi evidence dari setiap indikator**

PENUTUP

- Uang negara (APBN, APBD, APBDes) yang dialokasikan untuk Pembangunan Daerah sangat besar nilainya.
- APIP memastikan manfaatnya betul- betul sampai ke masyarakat.
- Pengawasan **tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri (*silo*)** sehingga perlu sinergi pengawasan

Mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara

Jika uang negara sudah terlanjut **bocor, manfaat** yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti **tidak dapat dirasakan secara optimal**. Jadi, **pencegahan** harus menjadi prioritas

Sinergi dan kolaborasi APIP Pusat-APIP Daerah harus dilakukan sejak awal, tidak saling tunggu

Untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara, **diperlukan sinergi sejak awal**. Dengan sinergi kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat sehingga masalah tidak melebar

Sinergi dioptimalkan untuk meyakinkan urusan pemerintahan daerah berjalan efektif di daerah

Sinergi pengawasan APIP Pusat dan APIP Daerah diarahkan untuk meyakinkan **urusan pemerintahan daerah berjalan efektif, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

TAHUN 2025—2045

5 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045

01 Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2045 (Target)
GNI Per Capita (USD)	5.500	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0

Sumber: World Bank (2022); BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

02 Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

	2025 Baseline	2045 (Target)
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,377-0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5

Sumber: BPS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

03 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar

Sumber: Pareto economics (2023); diolah oleh Bappenas (2023)

04 Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73

Sumber: World Bank (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

05 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025 Baseline	2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5

Sumber: KLHS (2022); diolah oleh Bappenas (2023)

Contoh Indikator Capaian Transformasi Ekonomi



TRANSFORMASI EKONOMI:

IE 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

IE 5 Penerapan Ekonomi Hijau

IE 6 Transformasi Digital

IE 7 Integrasi Ekonomi Domestik

IE 8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi didorong melalui:


1. Industrialisasi
2. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
3. Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian
4. Blue-Economy dan Bio Economy
5. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
6. Produktivitas BUMN
7. UMKM dan Koperasi
8. Produktivitas Tenaga Kerja

Pengembangan Iptek dan Inovasi:

- ✓ Pembentukan dana abadi riset dan teknologi
- ✓ Masyarakat berkarakter ilmiah (*scientific temper*)

Arah (tujuan) pembangunan	Indikator	Baseline 2025	Sasaran 2045
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas EKonomi	11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0
	12. Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8,0
	b) Devisa Pariwisata (miliar USD)	18	100
	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5,0
	b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0
	c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0
	d) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6
	15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0
	17. Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2 – 2,3
	b) Peringkat Indeks Inovasi Global (Peringkat)	75 (2022)	30 besar

Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jalan Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat 10110

Telp. [021] 3846391 Fax. [021] 3849422

Website : www.itjen.kemendagri.go.id